



**SKRIPSI**

**MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN**

*THE MEANING OF NUSYUZ ON THE WIFE HUSBAND IN MARRIAGE*

**FERI PRADANA**  
**NIM. 140710101270**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN**

*THE MEANING OF NUSYUZ ON THE WIFE HUSBAND IN MARRIAGE*

The background of the page features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow and white color scheme. It contains a stylized floral or leaf-like design in the center, with the word 'UNIVERSITAS' arched across the top and 'JEMBER' arched across the bottom.

**FERI PRADANA**  
**NIM. 140710101270**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

***“SESUNGGUHNYA BERUNTUNGLAH ORANG-ORANG YANG BERIMAN,  
(YAITU) ORANG-ORANG YANG KHUSYU DALAM SHOLATNYA DAN  
ORANG-ORANG YANG MENJAUHKAN DIRI DARI (PERBUATAN DAN  
PERKATAAN) YANG TIADA BERGUNA”.<sup>1</sup>***



---

<sup>1</sup> Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun Ayat 1-3

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda Musrifah dan Ayahanda Samsul Arifin atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas;
2. Adikku Rani Astutik yang senantiasa juga memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan; dan
4. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan penuh dedikasi.

**MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember**

**FERI PRADANA**  
**NIM. 140710101270**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 5 JUNI 2018**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI DENGAN JUDUL :**

**MAKNA NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM PERKAWINAN**

***THE MEANING OF NUSYUZ ON THE WIFE HUSBAND IN MARRIAGE***

**OLEH :**

**FERI PRADANA**  
**NIM. 140710101270**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197703022000122001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 198010262008122001**

**MENGESAHKAN :**  
**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

**PANITIA ANGGOTA PENGUJI :**

1. **Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.** : (.....)  
**NIP. 198010262008122001**

2. **Emi Zulaika, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP. 197703022000122001**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Pradana

Nim : 140710101270

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 Juni 2018

Yang menyatakan,

Feri Pradana

Nim. 140710101270

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, Serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan.**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi sekaligus Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku wakil dekan II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Bapak Ibu Dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan untuk menjadi bekal saya untuk menjalani kehidupan ;
9. Orang tuaku, Ibunda Musrifah dan Ayahanda Samsul Arifin yang atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas ;
10. Adikku Rani Astutik yang senantiasa memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai saat ini ;

11. Para sahabatku, Ahmad Imamul Aziz, Laksamana Yudhistira, Cahya Andika, Rohim, Muji, Genji, Rizal, Hafid dan lainnya yang telah menemani selama menjalani perkuliahan ini sehingga menjadi kenangan yang tidak bisa dirasakan kembali ;
12. Teman-teman Andika, Rohim, Rizal dan Imam yang telah banyak membantu mengumpulkan bahan-bahan penulisan pada skripsi ini ;
13. Teman-teman KKN 76 Desa Kembang Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam menjalani kehidupan bagi penulis sebagai individu yang mandiri ;
14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Perdata CLC, sebagai wadah bagi penulis untuk menjadi seorang yang sadar akan berorganisasi.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 5 Juni 2018

Penulis

## RINGKASAN

Dewasa ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, tidak jarang terjadi suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga, seperti halnya terjadinya ketidaktaatan (*nusyuz*) suami kepada isteri dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya dalam suatu keluarga tidak jarang ditemui para suami enggan bekerja untuk menafkahi keperluan keluarga, disamping itu malah si isteri yang pergi untuk mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidup keluarga. Padahal apabila diperhatikan, bekerja atau mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Contoh lain yakni pada saat seorang suami enggan menggauli atau tidak menghiraukan isterinya tanpa belas kasih sayang yang seharusnya seorang suami berikan agar rumah tangga tetap harmonis, dalam keadaan seperti demikian maka si suami juga dapat dikatakan telah *nusyuz* terhadap isteri. Sesungguhnya dasar hukum *nusyuz* suami terhadap isteri diatur dalam Al-Quran surat *An-Nissa'* ayat 128, pada dasarnya ayat tersebut mengatakan bahwa *nusyuz* suami terhadap isteri dapat terjadi ialah seperti kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyaiakan isterinya. Pada rumah tangga atau keluarga isteri haruslah selalu taat pada suami, akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana isteri harus bersikap manakala suami yang justru tidak taat terhadap kewajibannya. Suami yang tidak menghiraukan kewajibannya pada isteri ini maka ialah seorang suami yang *nusyuz*. Padahal fitrahnya kaum wanita adalah di bawah kepemimpinan kaum laki-laki sesuai dalam Al-Quran surat *An-Nissa'* ayat 34 yang artinya "*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita*". Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "**Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan**". Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah apakah makna nusyuz suami terhadap isteri, apakah akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri dan apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan isteri apabila suami melakukan nusyuz. Tujuan Penelitian Mengetahui dan memahami makna nusyuz suami terhadap isteri, mengetahui dan memahami akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri dan Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dengan beberapa tahapan yang selanjutnya hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang perkawinan. Disamping itu juga menguraikan pengertian suami dan isteri yang juga meliputi hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Selain itu juga menguraikan mengenai nusyuz terkait dengan pengertian nusyuz.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah makna nusyuz suami terhadap isteri. Makna *nusyuz* suami terhadap isteri ialah merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas

kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga. Kedua adalah akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri. Akibat hukum yang ditimbulkan dari nusyuz suami meliputi: terlantarnya isteri dan anak, retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena isteri selalu merasa tertekan, isteri dapat mengajukan gugatan cerai, dan hilangnya hak suami untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi, dalam hal ini ketika terjadi persoalan nusyuz suami kemudian pihak isteri mengajukan gugatan cerai yakni dengan cara khulu', dimana dalam perceraian secara khulu' pihak isteri harus memberikan suatu tebusan kepada suami sesuai kemampuannya, namun karena nusyuz suami itu maka hak suami itu gugur untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi. Ketiga adalah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz. Secara bertahap upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami nusyuz meliputi: *Pertama*, memberikan nasehat. *Kedua*, melakukan perdamaian. dan *Ketiga*, membuat pengaduan kepada hakim.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: *Pertama*, Makna *nusyuz* suami terhadap isteri ialah merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga. *Kedua*, Akibat hukum yang ditimbulkan dari nusyuz suami meliputi: terlantarnya isteri dan anak, retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena isteri selalu merasa tertekan, isteri dapat mengajukan gugatan cerai, dan hilangnya hak suami untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz. Secara bertahap upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami nusyuz meliputi: memberikan nasehat, melakukan perdamaian, dan membuat pengaduan kepada hakim. Saran penulis adalah bagi pasangan suami isteri, baik pihak suami maupun isteri hendaknya dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya, hal mana dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dengan sebaik-baiknya tersebut dapat menghindarkan diri dari permasalahan *nusyuz* dalam perkawinan.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan umum .....	6
1.3.2 Tujuan khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Perkawinan .....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	12
2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan .....	14
2.1.3 Asas-Asas Perkawinan .....	15
2.2 Suami Dan Isteri .....	20

2.2.1 Pengertian Suami .....	20
2.2.2 Pengertian Isteri .....	22
2.2.3 Hak Dan Kewajiban Suami .....	23
2.2.4 Hak Dan Kewajiban Isteri .....	24
2.3 Nusyuz .....	26
2.3.1 Pengertian Nusyuz.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri .....	29
3.2 Akibat Hukum Nusyuz Suami Terhadap Isteri.....	37
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan oleh Isteri Apabila Suami Melakukan Nusyuz.....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Terkait itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan perkawinan. Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan petunjuk agama.<sup>2</sup> Pada dasarnya manusia diciptakan oleh sang pencipta Allah SWT dengan memiliki hasrat kepada lawan jenisnya, dan hal itu telah diatur oleh Allah SWT dengan hukum perkawinan dalam ajaran agama secara jelas yakni pada kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulnya.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah inilah kedua belah pihak suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan.<sup>3</sup> Pada hukum agama, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sehingga memang sudah kodratnya manusia memiliki rasa ingin memiliki antara satu sama lain dengan lawan jenisnya, dan dengan melalui perkawinan maka manusia akan merasakan ketentraman dalam menjalani bahtera kehidupannya.

---

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 22

<sup>3</sup> Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 150

Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman yang artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>*

Perkawinan merupakan salah satu ibadah yaitu setiap laki-laki memilih seseorang perempuan ataupun sebaliknya untuk menjadi pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Menurut agama islam sendiri perkawinan sangat disunnahkan bagi umatnya, baik untuk beribadah maupun memelihara keturunannya. Saat perkawinan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah SWT.<sup>5</sup> Sudah sepatutnya, manusia mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya sehingga dengan mengikuti jalan yang telah ditentukan dalam hukum agama tersebut manusia tidak terbelenggu dalam kesesatan.

Al-Quran menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri makhluk Allah, termasuk juga manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut islam mengatur melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan atau hukum perkawinan.<sup>6</sup> Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting karena hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Tanpa adanya hukum perkawinan yang ditentukan dalam agama, maka dapat dipastikan manusia berada dalam kesesatan. Manusia cenderung mengikuti egonya masing-masing sehingga,

---

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 406

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2015), hlm.

<sup>6</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 13

<sup>7</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 1

datanglah Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk mengatur secara rinci tentang hukum perkawinan.

Perkawinan dalam Bahasa arab disebut dengan an-nikah yang artinya *al-wathi'* dan *al-dammu wal at-tadakhul* terkadang juga disebut *al-dammu wal jam'u* atau *ibarat'an al-wath' wal al-aqdu* yang bernama bersetubuh, berkumpul dan akad yang mana perkawinan secara estimologisnya para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan seperti yang didefinisikan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah “akad yang membolehkan terjadinya *al-istiimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, ataupun sepersusuan” definisi Wahbah Az-Zuhaili adalah “akad yang telah ditetapkan oleh *syar'i* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya” kemudian Abu Zahra mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.<sup>8</sup> Pada akhirnya perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Umumnya setiap orang yang hendak berkeluarga pasti berharap kelak rumah tangganya senantiasa berjalan dengan harmonis. Terkait demikian semua itu tidaklah selalu bisa seperti yang diharapkan setiap orang, dalam rumah tangga akan ada terdapat percekakan atau pertengkaran, koflik keluarga antara suami dan isteri yang dapat mengundang permasalahan. Terkait semua itu seharusnya menjadi bumbu-bumbu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang dapat diatasi dengan baik, dengan pikiran terbuka setiap masalah keluarga pasti bisa diselesaikan. Pada realitanya sering terjadi permasalahan sepele antara suami dan isteri yang dapat membuat terganggunya keharmonisan rumah tangga, sehingga pada akhirnya dapat memunculkan permasalahan dalam keluarga yang dikenal dengan istilah *nusyuz*.

---

<sup>8</sup> Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 39

Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan.<sup>9</sup> Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut :<sup>10</sup>

1. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Saat tindakan pertama ini tidak membawakan hasil boleh diambil tindakan kedua ;
2. Tindakan kedua yaitu memisahkan diri dari tempat tidurnya. Ketika dengan cara kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga ; dan
3. Tindakan ketiga yaitu memukulnya.

Persoalan *nusyuz* tidak dapat dipandang dari satu sisi saja, *nusyuz* dapat terjadi baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami dalam keluarga, ketentraman dalam rumah tangga merupakan simbol harmonisnya keluarga, oleh karenanya rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang dan rahmat adalah idaman seluruh pasangan suami-isteri.

Dewasa ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, tidak jarang terjadi suatu permasalahan dalam suatu rumah tangga, seperti halnya terjadinya ketidaktaatan (*nusyuz*) suami kepada isteri dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya dalam suatu keluarga tidak jarang ditemui para suami enggan bekerja untuk menafkahi keperluan keluarga, disamping itu malah si isteri yang pergi untuk mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidup keluarga. Padahal apabila diperhatikan, bekerja atau mencari nafkah itu merupakan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga. Contoh lain yakni pada saat seorang suami enggan menggauli atau tidak

---

<sup>9</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 183

menghiraukan isterinya tanpa belas kasih sayang yang seharusnya seorang suami berikan agar rumah tangga tetap harmonis, dalam keadaan seperti demikian maka si suami juga dapat dikatakan telah *nusyuz* terhadap isteri.

Sesungguhnya dasar hukum *nusyuz* suami terhadap isteri diatur dalam Al-Quran surat An-Nissa' ayat 128 yang artinya:

*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara darimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>11</sup>*

Pada dasarnya ayat tersebut mengatakan bahwa *nusyuz* suami terhadap isteri dapat terjadi ialah seperti kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyia-nyaiakan isterinya.<sup>12</sup>

Pada rumah tangga atau keluarga isteri haruslah selalu taat pada suami, akan tetapi timbul pertanyaan bagaimana isteri harus bersikap manakala suami yang justru tidak taat terhadap kewajibannya. Suami yang tidak menghiraukan kewajibannya pada isteri ini maka ialah seorang suami yang *nusyuz*. Padahal fitrahnya kaum wanita adalah di bawah kepemimpinan kaum laki-laki sesuai dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 34 yang artinya "*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita*".

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dan mendalam secara jelas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**Makna Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perkawinan**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah makna nusyuz suami terhadap isteri ?
2. Apakah akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri ?

---

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 147

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 147

3. Apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan nusyuz?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas di atas, maka tujuan daripada skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat sehingga dapat bermanfaat dan menambah wawasan yang berguna.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui dan memahami makna nusyuz suami terhadap isteri dalam perkawinan.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum nusyuz suami terhadap isteri.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang tepat yang dapat dilakukan seorang isteri apabila suami melakukan nusyuz.

### **1.4 Metode Penelitian**

Penulisan dalam suatu Penelitian Ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk

menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.<sup>13</sup>

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mendapatkan suatu data yang relevan dengan bertujuan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan benar. Adapun metode dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penulisan yang difokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum seperti Undang-Undang dan literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>15</sup> Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.<sup>16</sup> Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu isu hukum mengenai makna nusyuz suami terhadap isteri, baik mengenai akibat hukum apakah yang muncul saat suami nusyuz terhadap isteri dan mengenai apakah upaya penyelesaian yang dapat dilakukan isteri saat suami nusyuz.

---

<sup>13</sup> Ibrahim Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 294

<sup>14</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 47

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 47

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2015), hlm. 7

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti untuk dipecahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diketengahkan.<sup>17</sup> serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu makna nusyuz suami terhadap isteri dalam perkawinan maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

#### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada Pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>19</sup> Saat mempelajari pendekatan konseptual, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>20</sup> Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya pendekatan konseptual menjadi sangat penting dalam suatu telaah ilmiah, dengan demikian pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sarana menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum yakni mengenai makna nusyuz suami terhadap isteri dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 115

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 136

perkawinan akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum dan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dan bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum.<sup>21</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan menjadi sumber hukum penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain menggunakan bahan-bahan hukum, penulis juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila diperlukan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>22</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; dan
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Op. Cit*, hlm. 48

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku teks hukum, dapat berwujud cetakan yang dapat dibeli di toko-toko buku atau dipinjam di perpustakaan maupun online.<sup>23</sup> Selain itu, bisa juga menggunakan kamus hukum yang menyediakan definisi atau pengertian tentang terminologi topik-topik hukum yang jelas pengertiannya.<sup>24</sup> Pada penelitian hukum bisa juga menggunakan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan petunjuk untuk membahas isu hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku-buku non-hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-jurnal.<sup>25</sup> Dengan adanya bahan non-hukum penulis akan memiliki beberapa referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu berikut :<sup>26</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

---

<sup>23</sup> Dyah Ochtorina Susuanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 93

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 205

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam Kesimpulan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pada bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>27</sup> Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>28</sup> Jadi menurut Bahasa, perkawinan merupakan kegiatan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui akad nikah.

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan Muhrim.<sup>29</sup> Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.<sup>30</sup> Akad nikah merupakan sarana menyambung pertalian keluarga antara suami dengan isteri yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan dalam kehidupan rumah tangga.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>31</sup> Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya

---

<sup>27</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>29</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 8

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>31</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 8-9

setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang rasa ridha-meridhai dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah terikat.<sup>32</sup> Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami – isteri menurut ajaran islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>33</sup> Sehingga Perkawinan dapat disimpulkan ialah kegiatan *Ijab* dan *Qabul* guna mendapatkan kehalalan untuk melakukan hubungan suami-isteri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita melalui mekanisme akad nikah yang dilaksanakan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 8-9

### 2.1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut Abdul Rahman Ghazali Syarat-syarat sah perkawinan telah diatur secara rinci, apabila Perkawinan tersebut diselenggarakan syarat sahnya meliputi :<sup>34</sup>

- a. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- b. Secara tertib menurut syari'at (bagi yang beragama Islam); dan
- c. Dicatat menurut Perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah (PPN).

Kemudian, pada dasarnya Syarat sah Perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap Perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Disamping ketentuan-ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan syarat Perkawinan, sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam Perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan;
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur-umur disebutkan diatas, dapat dimintakan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>34</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 13

4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara mereka atau jika seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang yang disebut diatas; dan
6. Hal-hal yang disebut dalam angka 1 sampai angka 5, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain, dasar hukum tentang syarat-syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 2.1.3 Asas-Asas Perkawinan

Kata "asas" berasal dari bahasa arab, "*asasun*", yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasar berpikir yang sangat mendasar. A.W. Munawir dalam *Lalu Wira Pria*.S menyatakan bahwa asas sama dengan "*ussu*" atau "*alussu*" dan "*asasu*" atau "*al-asasu*", jamak dari *ussu* adalah isaasu. Asas berarti permulaan bangunan, "*muftadau kullu saiin*" (setiap permulaan sesuatu), alqaa'id dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>36</sup>

Selanjutnya terkait dengan pengertian "*asas*" atau "*prinsip*" yang dalam bahasa Belanda disebut "*beginself*" atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "*principle*" atau yang dalam bahasa latin disebut "*principium*" secara leksikal berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak, atau kebenaran yang

---

<sup>36</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Asas Keadilan: Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 5

menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Bahasa Inggris menterjemahkan kata "asas" sebagai "principle"; "principality"; sedangkan kata "prinsip" juga diterjemahkan sebagai "principle"; "principality" Demikian juga sebaliknya, dalam bahasa Indonesia kata "principle" diterjemahkan sebagai "asas", "dasar". Oxford Dictionary menjelaskan principle sebagai (1) *moral rule of strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth*.<sup>37</sup>

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, memberi arti untuk kata "asas" sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara. Masih berdasar Tesaurus Bahasa Indonesia, kata "prinsip" dimaknai sebagai (1) asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi; (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, credo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.<sup>38</sup>

Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa)) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya).<sup>39</sup> Selanjutnya ketika asas ini dihubungkan dengan perkawinan maka yang muncul kemudian adalah asas-asas atau prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam suatu perkawinan.

Berbicara mengenai asas perkawinan, Menurut Muchsin asas-asas dalam Perkawinan diantaranya yaitu:<sup>40</sup>

- a. Kesukarelaan;
- b. Persetujuan kedua belah pihak;

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 5-6

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>40</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 35

- c. Kebebasan memilih;
- d. Kemitraan suami-isteri;
- e. Untuk selamanya; dan
- f. Monogami, tetapi poligami terbuka (karena darurat).

Menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasiat Aulawi, asas-asas hukum Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:<sup>41</sup>

1. Asas Sukarela.

Asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

2. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

- (2) Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 32-35

### 3. Asas Perceraian Dipersulit.

Sejalan dengan tujuan dari perkawinan, asas ini memiliki tujuan agar suatu perkawinan tidak secara mudah oleh para pihak untuk diakhiri, artinya harus ada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang bagi suami atau isteri yang hendak mengakhiri hubungan perkawinan. Asas ini terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

### 4. Asas Poligami Dibatasi Secara Ketat.

Pada perkawinan inti dasarnya seorang laki-laki pada saat yang sama hanya boleh memiliki seorang isteri (*monogami*), demikian pula sebaliknya seorang wanita pada saat yang sama hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki. Tidak menutup kemungkinan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, suami dapat beristri lebih dari seorang. Terkait hal seorang suami hendak beristri lebih dari seorang maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Asas ini terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai mana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohoan kepada Pengadilan di daerah tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Istri ;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### 5. Asas Kematangan Sosial.

*Dictionari of psychology* mengemukakan bahwa kematangan sosial adalah level tingkah laku yang didasarkan pada standar sosial yang normatif untuk individu pada usia tertentu.<sup>42</sup> Dapat dikatakan bahwa kematangan sosial bersifat relatif, bergantung pada norma dan standar sosial yang berlaku di lingkungan tersebut, serta tingkatan usia individu.<sup>43</sup>

Pada dasarnya Perkawinan hanya diizinkan apabila para pihak telah matang baik secara jasmaniah dan rohani (kematangan sosial), dan oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menetapkan syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dan Asas ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### 6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita.

Asas ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bahwa hak serta kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, dewasa ini masih banyaknya pandangan miring tentang kaum wanita membuat Undang-Undang

---

<sup>42</sup> [http://www.acadeemia.edu/27694380/Kematangan\\_Sosial/](http://www.acadeemia.edu/27694380/Kematangan_Sosial/) Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.15 WIB

<sup>43</sup> *Ibid*

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa pada dasarnya kaum wanita dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, baik mengenai hak dan kewajiban yang diemban.<sup>44</sup> Kaum pria harus memuliakan kaum wanita, karena kaum wanita memiliki peranan penting dalam rumah tangga yang nanti hendak dibangun, kaum wanita yang nantinya menjadi ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anak harus senantiasa dimuliakan oleh suaminya agar rumah tangganya selalu berjalan harmonis, tentram, penuh kasih sayang dan penuh rahmat.<sup>45</sup>

Asas ini terdapat diantaranya dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 29, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, Pasal 41 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## **2.2 Suami Dan Isteri**

### **2.2.1 Pengertian Suami**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat hakikat perkawinan, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 tersebut dikatakan bahwa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa suami artinya adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri) yang telah menikah.<sup>46</sup> Pada dasarnya suami adalah pemimpin sekaligus pelindung bagi isterinya, oleh karena itu maka kewajiban seorang suami kepada isteri adalah mendidik, mengarahkan, menafkahi serta menyerukan isteri kepada kebaikan dan kebenaran, selain itu suami juga harus menggauli isteri dengan cara yang baik dan antara suami isteri harus saling tolong menolong dalam rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) menjelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah

---

<sup>44</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 35

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 1378

tangga, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 105 ayat (1) suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri (*hoofd der echtvereniging*), selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa pria atau suami adalah pemimpin dari wanita atau isteri oleh sebab itu suami merupakan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan rumah tangga.<sup>47</sup> Suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga atau keluarga, isteri harus selalu taat kepada suami dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh syariat. Terkait itu suami dan isteri harus saling melengkapi, tolong menolong dan mengingatkan dalam kebaikan.

Suami adalah pelindung bagi keluarga dan rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaan tetapi juga berupa tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga dan rumah tangga.<sup>48</sup> Suami pada dasarnya adalah nahkoda rumah tangga kemana laju kapal rumah tangga akan mengarah suamilah penentunya. Berdasarkan perjalanannya prinsip musyawarah dengan isteri dalam memecahkan persoalan-persoalan menjadi satu ciri ajaran islam.<sup>49</sup> Terkait hal menggauli isteri, suami berkewajiban melakukan dengan cara sebaik-baiknya, karena hal itu menjadi hak dari isteri sebagaimana terjemahan firman Allah :

*Dan bergaulah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*  
: (QS An-Nissa : 19).<sup>50</sup>

Ayat tersebut di atas pada hakikatnya memerintahkan kepada suami untuk memergauli isteri dengan sebaik-baiknya, karena Suami merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban menjadi pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya.

---

115 <sup>47</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 116

<sup>49</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), hlm. 80

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 81

### 2.2.2 Pengertian Isteri

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa isteri adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami.<sup>51</sup> Disadari atau tidak, seorang istri menjadi kekuatan penting dalam kehidupan suami, bukan hanya pelengkap tetapi ia adalah penentu utama dan memiliki peran besar bagi kesuksesan suami dan buah hatinya.<sup>52</sup> Sejarah telah mencatat, dibalik kesuksesan dan kebesaran seorang suami selalu ada isteri yang setia menopang dan membantunya.<sup>53</sup>

Pada pandangan islam, bahwa seorang isteri memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga menuntutnya untuk memiliki kualitas yang baik sehingga diharapkan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik pula. Pemahamannya, perkataannya dan kecenderungannya semua ditujukan untuk mencapai ridho Allah SWT.<sup>54</sup> Ketika seorang isteri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya, hal itu adalah untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Sehingga dia (seorang isteri) berkeinginan untuk mengupayakannya.<sup>55</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga, dengan demikian pengertian yang paling mendasar terkait isteri adalah statusnya sebagai ibu rumah tangga. Pada suatu rumah tangga isteri merupakan pengatur keperluan keluarga, sedangkan yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga adalah suami.

Keberadaan seorang wanita sebagai isteri dan juga seorang ibu dalam lingkungan sebuah keluarga memiliki arti yang sangat penting, terutama menyangkut hubungan kemasyarakatan isteri harus cakap dan baik agar senantiasa bisa menjaga harga diri suami dan keluarganya.

---

<sup>51</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Op. Cit*, hlm. 566

<sup>52</sup> <https://www.muslimahzone.id/peran-istri-dalam-keluarga-menurut-islam/&hl=id-ID>  
Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 20.45 WIB

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

### 2.2.3 Hak Dan Kewajiban Suami

Suami mempunyai hak atas isterinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati dan ditunaikan oleh isteri dengan baik. Masing-masing dari suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban, namun seorang suami mempunyai kelebihan atas isterinya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya :

*Dan mereka (para wanita) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijak sana.*

Pada dasarnya jika diperhatikan diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah :<sup>56</sup>

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat ;
- b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami ;
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami ;
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami ; dan
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban suami terhadap isteri menurut hukum islam dibagi menjadi dua yaitu kewajiban materi dan kewajiban non-materi. Kewajiban materi lazim disebut dengan kewajiban nafkah lahiriah (yang berwujud) sedangkan non-materi lazim disebut dengan nafkah batiniyah (yang tersembunyi). Nafkah dalam konteks istilah fiqih yaitu makna yang bersifat materi seperti rumah, pakaian, tempat tinggal, nafkah dan lain-lain sedangkan yang bersifat non-materi yaitu kasih sayang dan penyaluran hasrat biologis.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :<sup>57</sup>

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menurut ajaran islam, suami berkewajiban memenuhi tiga kebutuhan pokok rumah tangga yakni sandang, pangan dan papan sesuai yang ditegaskan dalam QS Surat Al-

---

<sup>56</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 158

<sup>57</sup> A. Zuhdi Mudhlor, *Op. Cit*, hlm. 82

Baqarah ayat 223 yang artinya “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian para ibu (isteri) dengan cara yang ma’ruf”.<sup>58</sup>

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap isteri diatur dalam Pasal 80 yang menjelaskan bahwa :

- 1) suami adalah pembimbing isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang paling penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan huruf b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan huruf b.
- 7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

#### 2.2.4 Hak Dan Kewajiban Isteri

Pada dasarnya hak seorang isteri terhadap suaminya ada dua macam yaitu hak kebendaan dan hak rohaniah. Hak kebendaan yakni misalnya mahar dan nafkah lahir, sedangkan hak rohaniah misalnya bersikap adil ketika suami berpoligami, menggauli isteri dengan baik atau memberikan nafkah batin, menyayangi isteri dengan kasih sayang. Intinya yakni suami harus berlaku baik pada isteri dan tidak menyengsarakannya.<sup>59</sup> Pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa .<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>59</sup> Dewi Sasmita, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Isteri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam*, (Jember: Universitas Jember, 2014), hlm. 23

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 23

## Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Suami merupakan kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.

Mengenai kewajiban isteri terhadap suami dalam perkawinan islam telah dirinci dalam kitab fiqih yaitu adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

1. Patuh dan setia terhadap suami.

kepatuhan isteri terhadap suami adalah menjadi tanda bahwa isteri itu shalihah, termasuk meninggalkan puasa yang sedang dijalankan oleh isteri baik dengan atau tanpa izin suami.

2. Mengakui, menghargai dan mempercayai kepemimpinan suami.

Isteri wajib mengakui dan menghargai kepemimpinan suami terhadap dirinya dan rumah tangganya.

3. Mencintai suami dengan sepenuh jiwa dan menyediakan diri untuk suami dengan hati rela.

Sebagai perimbang tanggung jawab yang demikian berat, maka isteri wajib mencintai suami dan menyediakan diri untuk menggembarakan suami dengan senang hati, berusaha secara maksimal agar suaminya puas dan bahagia dengan pelayanan isteri.

4. Mengikuti tempat tinggal suami atau tempat tinggal yang ditunjuk oleh suami.

Menurut hukum islam domisili isteri adalah mengikuti domisili suami, atau domisili yang ditunjuk oleh suami selama tidak ada sesuatu hal yang menghalanginya.

5. Memegang teguh rahasia suami dan rumah tangga.

Isteri adalah orang kepercayaan suami, tempat suami mempercayakan segala rahasianya, rumah, harta, kekayaan bahkan anak-anaknya. Kepercayaan suami

---

<sup>61</sup> Fatma Novinda Matondang, *Skripsi: Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 71

terhadap isteri adalah amanat yang mulia oleh sebab itu isteri wajib menjaga amanat yang diberikan oleh suaminya.

6. Berlaku sederhana dan hemat.

Hidup sederhana dan bersahaja secara patut adalah modal utama dan sarana penting bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Terkait itu, isteri harus memanfaatkan apa yang ada dengan seefisien mungkin tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu kikir serta mementingkan yang perlu dan tidak berbuat sia-sia.

7. Mengatur, menyusun rumah tangga (manjadi ibu rumah tangga).

Melayani suami dan mengatur kebutuhan sehari-hari adalah tugas utama bagi isteri. Mengatur rumah tangga adalah kewajiban suci bagi isteri sesuai dengan rasa ikhlas dan rela.

Pada tatanan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban isteri telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 83 yaitu :

- 1) Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik-baiknya.

## 2.3 Nusyuz

### 2.3.1 Pengertian Nusyuz

Para ulama memberi berbagai definisi tentang *nusyuz*. Menurut Imam Syirazi, *nusyuz* ialah isteri yang bersikap durhaka, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami.<sup>62</sup> Berdasarkan nash-nash dari Al-Qur'an dan Hadits, *nusyuz* tidak hanya berlaku di kalangan isteri bahkan ia juga berlaku di kalangan suami. Maka *nusyuz* boleh dikatakan sebagai suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap pasangan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

---

<sup>62</sup> Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Siqaaq, Dan Hakam Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Cet Ke-1, (Kuala Lumpur: Kolej University Islam Malaysia, 2007), hlm. 1-2

Allah SWT kepada mereka.<sup>63</sup> Ketidaktaatan suami atau isteri terhadap pasangan dalam keluarga dapat berupa perkataan maupun tindakan, pembangkangan suami atau isteri terhadap pasangan juga masuk dalam artian *nusyuz*.

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai *nusyuz* “keluar dari ketaatan (*secara umum*) dari isteri atau suami atau keduanya” kemudian secara istilah ini *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Gamin mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri.<sup>64</sup> Menurut ulama Syafi’iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>65</sup> Pada dasarnya *nusyuz* merupakan tindakan diluar ketaatan yang seharusnya dilaksanakan baik oleh suami maupun isteri dalam rumah tangga dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

Ibnu Manzur, *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.<sup>66</sup> Menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.<sup>67</sup> Pendapat para ahli fiqih tersebut pada umumnya memiliki kesamaan yaitu bahwa *nusyuz* diartikan sebagai tindakan atau perkataan kebencian terhadap pasangan yang dilakukan pihak suami atau isteri dalam hubungan perkawinan.

*Nusyuz* dapat terjadi dalam bentuk perkataan maupun tindakan. Contohnya *nusyuz* isteri dalam bentuk perkataan jika isteri berbicara tidak sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya, atau menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suaminya yang santun padanya. Jika suami mengalami perlakuan *nusyuz* dari pihak isterinya, maka suami dapat melakukan 4 (empat) hal, yakni :<sup>68</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 1-2

<sup>64</sup> Saleh Bin Gamin Al-Saldani, *Nusyuz*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 25-26

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 1354

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 1354

<sup>68</sup> Dewi Sasmita, *Op. Cit*, hlm. 26

1. Memberikan nasehat kepada isteri agar bertaqwa kepada Allah SWT, dan nasehat diawali mengintrospeksi dirinya sendiri karena bisa jadi sikap *nusyuz* isteri timbul akibat sikap suami sendiri ;
2. Berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa (sebagai lanjutan dari tahapan pertama jika tidak berhasil dinasehati) dan tidak lebih dari tiga hari, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW :  
*Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari tiga malam.* (HR. Abu Daud dan Nasai) ;
3. Memukulnya dengan tidak sampai mencederai, tidak boleh memukul wajah dan perut, dan dengan alat yang tidak membahayakan ; dan
4. *Syiqaq* yaitu dengan melalui juru damai, hingga sampai ke Pengadilan untuk melakukan perceraian.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan *nusyuz* didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami dan menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Disamping itu seorang suami dikatakan *nusyuz* apabila dalam rumah tangga tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai suami, kewajiban suami terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (7).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan diatas mengenai *nusyuz*, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *nusyuz* ialah suatu tindakan atau perkataan suami atau isteri kepada pasangan yang bertentangan dengan komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga (rumah tangga).

Perbuatan *nusyuz* dapat muncul dari pihak suami maupun dari pihak isteri, sebagai contoh jika suami tidak menggauli isterinya atau tidak menghiraukan nafkah lahir batin yang seharusnya diterima oleh isteri maka hal itu termasuk dalam artian *nusyuz* suami terhadap isteri.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasar keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Makna nusyuz suami terhadap isteri adalah merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak isteri berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga. Terkait itu seorang suami yang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya sebagai kepala rumah tangga, maka seorang suami tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindakan nusyuz kepada isteri. Kewajiban suami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 34 ayat (1) yakni suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Terkait pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami diatur dalam Pasal 80 ayat (1) sampai ayat (7), dan terkait dengan kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2).
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari nusyuz suami terhadap isteri dalam suatu perkawinan meliputi: *Pertama*, Terlantarnya isteri dan anak, misalkan pada saat suami enggan menafkahi keperluan hidup keluarga baik secara lahiriah atau rohaniah maka isteri dan anak yang memerlukan kebutuhan sehari-hari itu akan kesulitan atau terlantar. *Kedua*, Retaknya hubungan suami isteri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena isteri selalu merasa tertekan. *Ketiga*, Isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (3) mengatakan apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. *Keempat*, Hilangnya hak untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi. Haram hukumnya menyakiti isteri supaya

dia minta *khulu'*. Suami diharamkan menahan dan menghalangi sebagian dari hak-hak isterinya dengan cara menyakiti supaya nantinya isteri tersebut minta lepas dan menebus dirinya dengan *khulu'*.

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh isteri apabila suami melakukan tindakan nusyuz adalah melipti: *Pertama*, Memberikan nasehat. Karena Suami isteri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Isteri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarga dan mengingatkan mereka tentang azab yang akan diterima bagi suami yang mengabaikan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap isteri dan keluarganya. *Kedua*, Melakukan perdamaian. Perdamaian yang dimaksud adalah isteri dapat mengikhlaskan beberapa hak-haknya yang perlu ditunaikan oleh suami, seperti mengurangi kadar mahar yang tertangguh, nafkah atau hak-hak persamaan (bagi suami yang berpoligami). Tindakan perdamaian ini juga merupakan salah satu kaidah untuk menghadapi nusyuz di pihak suami Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nissa' ayat 128. *Ketiga*, Membuat pengaduan kepada hakim. Sekiranya semua upaya yang telah disebutkan di atas tadi tidak dapat mengubah sikap suami, maka isteri hendaklah mengambil alternatif untuk membuat pengaduan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini Karena jika masalah tersebut dibiarkan berlarut, besar kemungkinan akan memperburuk lagi keadaan yang sudah ada.

#### 4.2 Saran

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memecahkan permasalahan keluarga terkait nusyuz suami kepada isteri, karena masih sering kali terjadinya kesalahan dalam mengambil tindakan oleh isteri akibat suami yang nusyuz. Maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlunya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar melengkapi pengaturan terkait dengan permasalahan nusyuz, terlebih mengenai nusyuz suami terhadap isteri. Hal mana ini merupakan kebutuhan hukum masyarakat yang harus mendapatkan kepastian hukum terkait permasalahan nusyuz dalam perkawinan.
2. Kepada Pasangan Suami Isteri, hendaknya dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Hal mana dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dengan sebaik-baiknya tersebut dapat menghindarkan diri dari permasalahan nusyuz dalam perkawinan.
3. Kepada Pihak Isteri, sebaiknya dalam hal menghadapi nusyuznya suami bersikap sabar terlebih dahulu dan melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri, karena bisa jadi sikap nusyuz suami tersebut timbul karena diawali sikap isteri yang tidak melaksanakan kewajibannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Landasan Syariah**

Al-Qur'an

Al-Hadits

**Buku Literatur**

A. Zuhdi Muhdlor, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*,. Yogyakarta. Al-Bayan.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta. Pressindo.

Abdul Halim Binjai, 1962, *Tafsir al-Ahkam*, Medan. Kencana Prenada Media Group.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta. Kencana.

Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta. Kencana.

Ahmad Azhar Basyir, 1995, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta. Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Abdurrahman Gazali, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta. Kencana Prenada Media.

Abdul Rahman, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers.

Abi Ja'far Muhammad Jarir Attobari, 1990, *Tafsir Attobari Jami'al Bayan Fi Ta'wil Qur'an*, Bairut. Darul Kitabah Ilmiah.

Anik Farida dkk, 2007, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Adat*, Jakarta. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

Dyah Ochtorina Susanti, 2011, *Asas Keadilan: Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat*, Malang. Bayumedia Publishing.

\_\_\_\_\_ dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta. Sinar Grafika.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2011, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- H. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung. Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung. Penerbit Alumni.
- H. Moch Isnaeni, 2016 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta. Refika Aditama.
- Imad Zaki al-Barudi, Penerjemah Samson Rahman, 2003, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim Li An-Nisa(Tafsir Wanita)*, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Ibrahim Johny, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang. Bayumedia Publishing.
- Imad Zaki al-Barudi, 2003, Penerjemah: Penerjemah Samson Rahman , *Tafsir al-Qur'an al-Azhim Li An-Nisa(Tafsir Wanita)*, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar.
- Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, 2007, *Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Jalaluddin As-Sayuthi, 2008, *Penerjemah Tim Abdul Hayyie, Asbabun Nuzul: Sebab Turunnnya Ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Jakarta. Gema Insani.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republic Indonesia, 2016, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, Bandung. Cordoba Internasional Indonesia.
- Lili Rasjidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia*, Bandung. Alumni.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta. Prenadamedia Group.
- M. Abdul Mujieb dkk, 1994, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta. Pustaka Firdaus.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan. Legal Center Publishing.
- Norzulaili Mohd Ghazali, 2007, *Nusyuz, Syiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur. Universiti Islam Malaysia.
- Nurjannah, 2003, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta. LkiS.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Saleh Bin Gamin Al-Saldani, 2004, *Nusyuz*, Jakarta. Gema Insani Press.

Saleh al-Fauzan, 2005, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, penerjemah Abdul Hayyie dkk, Jakarta. Gema Insani Press.

Syafiq Hasyim, 2001, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Yogyakarta. Mizan.

Wahbah Az-Zuhaili, 2001, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. 1, juz 9, Jakarta. Gema Insani.

## **Tesis / Skripsi**

Ahmad Najiyullah Fauzi, 2011, *Konsep Nusyuz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cirebon. Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

Dewi Sasmita, 2014, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Isteri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam*, Jember. Universitas Jember.

Fatma Novinda Matondang, 2009, *Konsep Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Medan. Universitas Sumatera Utara.

Hesti Wulandari, 2010, *Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta. Uin Syarif Hidayatullah.

## **Jurnal Hukum**

Abdul Aziz Dhlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol-4*, Cet. Ke-1, Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Darlina, 2012, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012)* Vol-2, Watampone. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.

Imran, 2015, *Nusyuz Dalam Nash, Fiqh, Dan Kompilasi Hukum Islam*, Aceh. Al-Mizan, Edisi 3 April.

Sri Wahyuni, 2008, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri: Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh* Vol. 1, No. 1, Yogyakarta. Al-Ahwal.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## **Sumber Internet**

[http://www.academia.edu/27694380/Kematangan\\_Sosial/](http://www.academia.edu/27694380/Kematangan_Sosial/) Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.15 WIB

<https://www.muslimahzone.id/peran-istri-dalam-keluarga-menurut-islam/&hl=id-ID> Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2018, Pukul 20.45 WIB

